



WALI KOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO  
NOMOR 64/KEP/B.02/BKAD/2024

TENTANG  
PENERAPAN SISTEM INFORMASI KENDARAAN DINAS DAN KUOTA BAHAN  
BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA MANADO

WALI KOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran untuk penggunaan Bahan Bakar Minyak maka perlu disusun penyediaannya bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- b. bahwa dalam rangka digitalisasi penggunaan Bahan Bakar Minyak maka perlu diterapkan Sistem Informasi dalam pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Manado Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kota Manado.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerapan Sistem Informasi Kendaraan Dinas dan Kuota Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerapan Sistem Informasi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Kuota Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah jumlah tertinggi yang ditentukan untuk pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Harga satuan Bahan Bakar Minyak mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh pemerintah/badan usaha milik negara.
- KELIMA : Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran untuk penggunaan Bahan Bakar Minyak.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor 255/KEP/B.02/BKAD/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Manado Nomor 108/KEP/B.02/BKAD/2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Di Lingkungan Pemerintah Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 16 Februari 2024

WALI KOTA MANADO,



  
ANDREI ANGOUW

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO

NOMOR : 64/KEP/B.02/BKAD/2024

TENTANG : PENERAPAN SISTEM INFORMASI KENDARAAN DINAS DAN  
KUOTA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS  
PEMERINTAH KOTA MANADO

---

### PENERAPAN SISTEM INFORMASI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA MANADO

#### A. PENDAHULUAN

Sistem Informasi Kendaraan Dinas yang selanjutnya disebut SIKENDIS adalah aplikasi yang digunakan untuk pengendalian dan pengawasan pengisian bahan bakar minyak (BBM) secara digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Manado. SIKENDIS digunakan oleh Perangkat Daerah Kota Manado. Penyediaan BBM kendaraan dinas dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik dan akuntabel, agar kendaraan dinas dapat dipergunakan secara lebih efektif dan efisien, dengan penggunaan BBM sesuai dengan kebutuhan.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penerapan SIKENDIS disusun dengan maksud menjadi pedoman penyediaan BBM kendaraan dinas yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PD dan Unit Kerja yang dibiayai dengan APBD.
2. Penerapan SIKENDIS disusun dengan tujuan penyediaan BBM Kendaraan Dinas dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik dan akuntabel, agar kendaraan dinas minyak dapat dipergunakan secara lebih efektif dan efisien, dengan penggunaan BBM sesuai dengan kebutuhan.

#### C. RUANG LINGKUP

Kendaraan Dinas yang dibiayai dengan APBD, terdiri dari:

1. Kendaraan Perorangan Dinas;
2. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
3. Kendaraan Dinas Operasional
4. Peralatan Pendukung Berbahan Bakar Minyak.

#### D. JENIS KENDARAAN

1. Kendaraan Perorangan Dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
2. Selain Kendaraan Perorangan Dinas, dapat pula didukung dengan kendaraan perorangan penunjang operasional dinas seperti kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 6 (enam), dan jenis kendaraan dinas lainnya.
3. Kendaraan Dinas Jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran. Kendaraan Dinas Jabatan dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala PD dan Unit Kerja selama yang bersangkutan memangku jabatan.
4. Kendaraan Dinas Operasional, yaitu kendaraan dinas operasional yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
5. Kendaraan Dinas Operasional untuk pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah Kendaraan Dinas operasional khusus seperti dump truck, ambulance, motor sampah, perahu sampah, alat berat dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tugas khusus PD dan Unit Kerja terkait.
6. Kendaraan Dinas Operasional lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dipergunakan oleh pegawai tertentu dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PD dan Unit Kerja terkait.
7. Kendaraan Dinas Operasional untuk pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah kendaraan dinas operasional kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan untuk pelayanan umum.
8. Kendaraan Dinas dan peralatan pendukung berbahan bakar minyak yang tidak memiliki odometer dan/atau dioperasikan tanpa melakukan perjalanan atau Kendaraan Dinas dengan tugas mendesak/darurat yaitu Kendaraan Dinas operasional khusus seperti Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Pompa Air, Perahu Sampah, Mobil *Roadsweeper*, Mobil *Crane*, Mobil Tanki, Mesin Pangkas Rumput, Mesin Potong Pohon (*Chainsaw*), Mesin Pencacah Plastik, *Diesel Generator* dan mesin pendukung berbahan bakar minyak lainnya.
9. Kendaraan Dinas Operasional untuk pelayanan khusus berjenis alat berat menggunakan alat ukur operasi *hour meter* sebagai instrument untuk mengukur lama penggunaan peralatan.

10. Penanggung jawab Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas perorangan penunjang operasional dinas adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan umum.
11. Penanggung jawab Kendaraan Dinas Jabatan adalah pejabat yang memperoleh fasilitas Kendaraan Dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Penanggung jawab Kendaraan Dinas Jabatan dan operasional dapat bertanggung jawab lebih dari 1 (satu) Kendaraan Dinas.
13. Penanggung jawab Kendaraan Dinas operasional adalah ASN yang memperoleh fasilitas Kendaraan Dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada PD dan Unit Kerja.
14. Pengguna Kendaraan Dinas yang diberi tanggung jawab oleh kepala Perangkat Daerah untuk menggunakan Kendaraan Dinas operasional bertanggung jawab secara penuh terhadap Kendaraan Dinas operasional.

#### E. PENGELOLAAN

1. Penyediaan BBM oleh PD dan Unit Kerja diberikan pada kendaraan dinas yang berada pada kondisi baik dan layak jalan dan memiliki odometer atau alat ukur kendaraan yang berfungsi dengan baik.
2. Apabila kendaraan dinas dan peralatan pendukung berbahan bakar minyak tidak memiliki odometer dan/atau dioperasikan tanpa melakukan perjalanan dapat dialokasikan anggaran BBM dengan standar dan prosedur yang berlaku.
3. BBM yang dipergunakan untuk kendaraan dinas adalah BBM berjenis pertamax/pertalite/pertamina dex/solar dex atau jenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan SIKENDIS dilakukan oleh Admin SIKENDIS di Badan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Admin bertugas untuk mengelola kendaraan dinas berdasarkan jenis dan klasifikasinya, dalam rangka penggunaan BBM oleh Perangkat Daerah.
6. Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dan mendaftarkan kendaraan dinas melalui Admin SIKENDIS. Pendataan kendaraan dinas termasuk jenis, klasifikasi, penanggungjawab serta pengguna kendaraan dinas.

7. Perangkat Daerah dapat menambah dan/atau mengubah data kendaraan dengan mengusulkan data kendaraan yang terbaru kepada *Admin* di BKAD.
8. ASN dan/atau Non ASN sebagai pengguna kendaraan dinas diberikan kuota uang BBM per bulannya sesuai dengan jenis dan klasifikasi kendaraan dinas.
9. PPTK PD melakukan kontrol penggunaan BBM dengan melakukan verifikasi dokumen permintaan penggantian biaya pembayaran BBM oleh pengguna kendaraan dinas yang selanjutnya diproses oleh Bendahara Pengeluaran.
10. PD menetapkan ASN sebagai Verifikator pengisian BBM melalui aplikasi SIKENDIS untuk melakukan verifikasi pengisian BBM kendaraan dinas.
11. Verifikator wajib memasukkan laporan penggunaan BBM setiap bulan melalui aplikasi SIKENDIS.

#### F. PENGANGGARAN

1. Kepala PD dan Kepala Unit Kerja setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi Kendaraan Dinas melalui rencana kerja anggaran PD dan Unit Kerja masing- masing.
2. Biaya dari kebutuhan BBM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
3. Kebutuhan BBM memperhatikan jumlah Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh PD dan Unit Kerja, jenis kendaraan, konsumsi BBM per jenis kendaraan (liter/km), jumlah hari kerja efektif, besarnya pemberian BBM per hari dan standar harga BBM.
4. Standar Harga BBM sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengacu pada harga resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. Pengalokasian pagu anggaran BBM kepada PD dan Unit Kerja disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang digunakan atau tercatat sebagai barang daerah pada PD dan Unit Kerja, dan yang dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan.
6. Pengalokasian pagu anggaran BBM diberikan berdasarkan perhitungan kuota uang BBM per bulan berdasarkan jabatan dan/atau jenis kendaraan kepada pengguna Kendaraan Dinas.
7. Kendaraan Dinas Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan yang difungsikan sebagai kendaraan dinas sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian, kendaraan yang dimaksud tidak dialokasikan biaya pemeliharaan, serta biaya sewa tidak termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi dapat diberikan kuota uang BBM.

## G. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan penyediaan BBM Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas operasional dapat dilakukan melalui pengisian BBM pada SPBU.
2. Pengisian BBM yang menggunakan kuota uang BBM wajib diinput kedalam aplikasi SIKENDIS oleh pengguna kendaraan dinas.
3. Dalam setiap pengisian BBM, pengguna kendaraan dinas wajib mengambil struk di SPBU sebagai dasar pertanggungjawaban.
4. Penggantian biaya pembayaran BBM dilakukan setelah pengguna Kendaraan Dinas menyampaikan dokumen pertanggungjawaban pengisian BBM berupa kuitansi dari SPBU, serta laporan pengisian BBM dari aplikasi SIKENDIS.
5. Kendaraan Dinas operasional khusus yang dipergunakan untuk tugas khusus pada PD dan Unit Kerja tertentu dapat menggunakan SIKENDIS tanpa menginput Odometer kendaraan.
6. Kendaraan Dinas operasional khusus dan kendaraan dinas yang sudah berusia tua dan/atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun masa pemakaian dengan kondisi odometer yang tidak dapat diperbaiki dapat menggunakan SIKENDIS tanpa menginput odometer kendaraan.
7. PD dan Unit Kerja dengan Kendaraan Dinas operasional khusus yang dimaksudkan pada angka 6 terlebih dahulu mengajukan surat permohonan, telaahan staf dan surat pernyataan mengenai kondisi tersebut kepada BKAD.
8. Pengguna Kendaraan Dinas wajib mengisi data dalam aplikasi SIKENDIS sebelum atau sesudah melakukan pengisian BBM di SPBU pada hari dan tanggal yang sama dalam bulan berjalan.
9. Apabila pengisian data dalam aplikasi SIKENDIS berbeda hari dan tanggal saat pengisian BBM di SPBU, maka pengguna kendaraan wajib membuat surat keterangan dan dilampirkan bersama dengan dokumen permintaan penggantian biaya pembayaran BBM.
10. Verifikasi pengisian BBM dengan menggunakan aplikasi SIKENDIS dilakukan dengan cara:
  - a. pengecekan kesesuaian Plat Nomor Kendaraan Dinas;
  - b. pengecekan kesesuaian angka input odometer dengan foto odometer Kendaraan Dinas;

- c. apabila odometer Kendaraan Dinas tidak berfungsi, maka untuk sementara waktu hingga odometer diperbaiki dan berfungsi dengan baik paling lambat bulan berjalan dapat diverifikasi menggunakan perkiraan konsumsi BBM berdasarkan jumlah jam atau hari pemakaian dari kuota per bulan;
- d. apabila SIKENDIS mengalami gangguan teknis, server down atau sistem sedang dalam perbaikan lebih dari 1 (satu) hari, maka proses penginputan dan verifikasi *QR Code* dapat dilakukan pada hari berikutnya atau SIKENDIS telah berjalan normal kembali.

#### H. PERTANGGUNGJAWABAN

- 1. Kuota Uang BBM tidak bersifat akumulatif untuk bulan berikutnya dan akan diperbaharui setiap awal bulan pada masing-masing pengguna Kendaraan Dinas.
- 2. Verifikator menyampaikan laporan hasil verifikasi masing-masing PD dan Unit Kerja setiap bulannya.
- 3. BBM dapat diberikan melebihi kuota apabila Kendaraan Dinas digunakan untuk pelaksanaan tugas dalam keadaan mendesak, luar biasa dan/atau darurat.
- 4. Keadaan mendesak, luar biasa dan/atau darurat sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah:
  - a. Tugas Penanggulangan Bencana Alam;
  - b. Tugas Penanggulangan Bencana Sosial;
  - c. Penyelenggaraan Acara Kenegaraan;
  - d. Penyelenggaraan Acara-acara berskala Nasional maupun Internasional; dan/atau
  - e. Keadaan Mendesak lainnya dilakukan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 5. Dalam hal terjadi keadaan yang menyebabkan tidak berfungsinya SIKENDIS, maka laporan pertanggungjawaban pengisian BBM dilakukan dengan menggunakan kuitansi dari SPBU.
- 6. Apabila terjadi kendala yang menyebabkan terganggunya proses penerapan SIKENDIS, maka PD dapat mengajukan surat terkait kendala yang terjadi dilampirkan kepada BKAD.

## I. MONITORING DAN EVALUASI

1. Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi laporan dan/atau rekapitulasi Perangkat Daerah
2. Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BBM per bulan selama tahun anggaran berkenaan.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai berikut :
  - a. memastikan bahwa pemakaian BBM oleh pengguna Kendaraan Dinas tepat guna dan tepat sasaran;
  - b. memastikan keabsahan bukti pengeluaran atas penggunaan BBM baik melalui SIKENDIS dan/atau manual;
  - c. memastikan kebenaran Laporan Penggunaan BBM yang dimasukkan oleh Verifikator.

WALI KOTA MANADO,



ANDREI ANGOUW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO

NOMOR : 64/KEP/B.02/BKAD/2024

TENTANG : PENERAPAN SISTEM INFORMASI KENDARAAN DINAS DAN  
KUOTA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS  
PEMERINTAH KOTA MANADO'

KUOTA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

**1. KENDARAAN PERORANGAN DINAS**

NO	JABATAN	SATUAN	PENYEDIAAN BBM
1	Wali Kota	Bulan	Rp 8.000.000
2	Wakil Wali Kota	Bulan	Rp 8.000.000
3	Ketua & Wakil Ketua DPRD	Bulan	Rp 5.000.000

**2. KENDARAAN DINAS JABATAN**

NO	JABATAN	SATUAN	PENYEDIAAN BBM
1	Sekretaris Daerah/Eselon IIa	Bulan	Rp 5.000.000
2	Ketua Tim Penggerak PKK	Bulan	Rp 4.500.000
3	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK	Bulan	Rp 3.500.000
4	Ketua Dharma Wanita Persatuan	Bulan	Rp 3.000.000
5	Eselon IIb	Bulan	Rp 3.500.000
6	Eselon IIIa (Camat)	Bulan	Rp 3.000.000
7	Eselon IIIa	Bulan	Rp 2.500.000
8	Eselon IIIb	Bulan	Rp 2.250.000

**3. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

NO	JENIS KENDARAAN DINAS	SATUAN	PENYEDIAAN BBM
<b>A</b>	<b>KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN</b>		
1	Kendaraan Roda 2 (Dua)	Bulan	Rp 400.000
2	Kendaraan Roda 4 (Empat)	Bulan	Rp 2.500.000

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN DINAS</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PENYEDIAAN BBM</b>
3	Kendaraan Roda 6 (Enam)	Bulan	Rp 3.000.000
4	Patroli Pengawasan Khusus Wali Kota	Bulan	Rp 8.000.000
5	Patroli Pengawasan Khusus Wakil Wali Kota	Bulan	Rp 8.000.000
6	Kendaraan Roda 4 (Empat) Operasional Khusus Wali Kota/ Wakil Wali Kota	Bulan	Rp 4.500.000

7	Kapal Motor	Jam	Rp 775.000
8	Speed Boat	Jam	Rp 1.175.000
9	Jetski	Jam	Rp 385.000

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN DINAS</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PENYEDIAAN BBM</b>
<b>B</b>	<b>KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS</b>		
1	Truck Pengangkut Sampah	Sesuai Kebutuhan	
2	Perahu Sampah	Sesuai Kebutuhan	
3	Motor Roda Tiga / Motor Sampah	Sesuai Kebutuhan	
4	Mobil Ambulance	Bulan	Rp 3.000.000
5	Mobil Jenazah	Bulan	Rp 2.500.000
6	Mobil Road sweeper	Bulan	Rp 2.000.000
7	Mobil Pick Up	Bulan	Rp 2.500.000
8	Mobil Crane / Grace / Sky lift	Bulan	Rp 3.000.000
9	Mobil Tangki	Bulan	Rp 2.500.000
10	Mobil Pompa Air	Bulan	Rp 2.500.000

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN DINAS</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PENYEDIAAN BBM</b>
11	Truck Angkutan Potong Pohon	Bulan	Rp 2.500.000
12	Mobil Pemadam Kebakaran		
	2.500 – 3.000 cc	Bulan	Rp 3.000.000
	3.000 – 4.000 cc	Bulan	Rp 3.000.000
	4.000 – 5.000 cc	Bulan	Rp 3.500.000
	5.000 – 7.000 cc	Bulan	Rp 3.500.000
	Lebih dari 7.000 cc	Bulan	Rp 4.000.000
13	Mobil Jeep Komando (Khusus)	Bulan	Rp 3.500.000
14	Mobil Patroli Satpol PP	Bulan	Rp 3.500.000

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN DINAS</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PENYEDIAAN BBM</b>
<b>C</b>	<b>ALAT BERAT DAN PERALATAN PENDUKUNG</b>		
1	Bulldozer	Jam	Rp 440.000
2	Excavator		
	a. PC 200	Jam	Rp 350.000
	b. PC 100	Jam	Rp 200.000
	c. PC ≤ 50	Jam	Rp 110.000
3	Diesel Generator		
	a. 25 - 50 KvA	Jam	Rp 140.000
	b. 50 - 150 KvA	Jam	Rp 370.000
	c. 150 - 350 KvA	Jam	Rp 920.000
	d. Lebih dari 350 KvA	Jam	Rp 1.200.000

	Mesin Pangkas Rumput	Bulan	Rp	500.000
	Mesin Potong Pohon ( <i>Chainsaw</i> )	Bulan	Rp	500.000
	Mesin Pencacah Plastik	Bulan	Rp	500.000

WALI KOTA MANADO,



ANDREI ANGOUW